



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendi Priyana Alias Hendi Bin Akim;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Baleraja Blok Pasirmuncang, Rt. 002 Rw. 004, Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu / Desa. Baleraja Blok Pilangsari, Rt. 001 Rw. 013, Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Serabutan;

Terdakwa Hendi Priyana Alias Hendi Bin Akim ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023, berdasarkan surat Penangkapan Nomor : S.Kap/128/VII/2023/Sat Res Narkoba, tertanggal 11 Juli 2023; Terdakwa Hendi Priyana Alias Hendi Bin Akim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Taufik Hidayat, SH., Dkk, Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Endang Darma Ayu

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(EDA) yang beralamat Kantor di Villa Gatot Subroto Blok A Nomor 2A, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim, Nomor 305/ Pid.Sus/2023/PN.Idm tertanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDI PRIYANA Alias HENDI Bin (Alm) AKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) DAN Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya***", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pertama **Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan DAN Dakwaan Kedua Pertama *Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDI PRIYANA Alias HENDI Bin (Alm) AKIM**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) botol Hexymer perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 12.000 (dua belas ribu) tablet Hexymer;
 - 1 (satu) botol Hexymer berisikan 460 (empat ratus enam puluh) tablet Hexymer;
 - 40 (empat puluh) box Tramadol HCl perbox isi 100 (saratus) tablet jumlah 4000 (empat ribu) tablet Tramadol;
 - 260 (dua ratus enam puluh) tablet Arplazolam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;
 - **Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah KTP atas nama HENDI PRIYANA dengan NIK. 321225020960001;
 - **Dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp.4.927.000,- (empat juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - **Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **HENDI PRIYANA Alias HENDI Bin (Alm) AKIM**, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang masih dalam bulan Tahun 2023, bertempat di Kosan Terdakwa yang terletak di Desa Baleraja Blok Pilangsari Rt. 001 Rw. 013 Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1)”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar Tahun 2022 Terdakwa mengenal Sdr. AMAR (**DPO**) yang saat itu diketahui memiliki obat-obatan sediaan farmasi untuk dijual kepada pembeli, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap lalu Terdakwa tertarik untuk membeli obat-obatan tersebut kemudian dijual kembali kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. AMAR melalui telepon, kemudian Terdakwa memesan obat-obatan jenis Tramadol Hcl sebanyak 150 box dan obat jenis Hexymer sebanyak 20 botol lalu Sdr. AMAR setuju dengan perjanjian akan dibayar setelah obat-obatan tersebut laku terjual, lalu sekitar pukul 12.30 Wib Sdr. AMAR membawa obat-obatan tersebut menuju kosan yang ditempati oleh Terdakwa lalu Sdr. AMAR menyerahkan obat jenis Tramadol Hcl sebanyak 150 box perbox isi 10 strip dengan jumlah 1500 strip dan obat jenis Hexymer sebanyak 20 botol per botol isi 1000 tablet dengan jumlah 20.000 tablet, setelah Sdr. AMAR menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa lalu meninggalkan kosan yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Hexymer berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa yang bukan seorang Apoteker mulai menjual obat-obatan tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 tablet Tramadol Hcl dan untuk obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 tablet;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB (**berkas terpisah**) menghubungi Terdakwa dan memesan obat jenis Tramadol Hcl dan Hexymer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyanggupi hingga tidak lama kemudian saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB mendatangi kosan yang ditempati oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menjual obat jenis Tramadol Hcl kepada saksi MUHAMAD

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIKMUL KHORIB sebanyak 49 box yang masing-masing boxnya berisi 5 strip dengan jumlah keseluruhan 2450 tablet serta obat jenis Hexymer sebanyak 4 botol dengan jumlah 4000 tablet, namun dengan perjanjian bahwa uangnya akan dibayar setelah obat-obatan tersebut laku terjual oleh saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB;

➤ Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi M ARI SURYANA Alias ARI (**berkas terpisah**) menghubungi Terdakwa dan memesan obat jenis Tramadol Hcl dan Hexymer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyanggupi hingga tidak lama kemudian saksi M ARI SURYANA Alias ARI mendatangi kosan yang ditempati oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menjual obat jenis Tramadol Hcl kepada saksi M ARI SURYANA Alias ARI sebanyak 15 strip dengan jumlah keseluruhan 150 tablet dan obat jenis Hexymer sebanyak 353 tablet, namun dengan perjanjian bahwa uangnya akan dibayar setelah obat-obatan tersebut laku terjual oleh saksi M ARI SURYANA Alias ARI;

➤ Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Hexymer tersebut kepada Sdr. AMAR sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada saksi M ARI SURYANA Alias ARI sebanyak 15 (lima belas) kali dan kepada saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB sebanyak 3 (tiga) kali, dari hasil penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib ketika Terdakwa sedang tidur di dalam kamar kosan tiba-tiba datang saksi RUSWENDI bersama saksi SUBANDI (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi RUSWENDI bersama saksi SUBANDI langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar kosan tersebut dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi SATIM hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 12 botol Hexymer perbotol isi 1000 tablet dengan jumlah 12000 tablet, 1 botol Hexymer berisikan 460 tablet, 40 box Tramadol Hcl perbox isi 100 tablet jumlah 4000 tablet, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa serta uang sebesar Rp. 4.927.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

➤ Bahwa terhadap barang bukti berupa obat sediaan farmasi yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3158/NOF/2023 tanggal 1 Agustus 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenydil* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

➤ Bahwa obat jenis *Trihexyphenydil* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenydil* dan *Tramadol* tersebut;

➤ Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa *Trihexyphenydil* dan *Tramadol* tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HENDI PRIYANA Alias HENDI Bin (Alm) AKIM**, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Tahun 2023, bertempat di Kosan Terdakwa yang terletak di Desa Baleraja Blok Pilangsari Rt. 001 Rw. 013 Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau**

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya sekitar Tahun 2022 Terdakwa mengenal Sdr. AMAR (DPO) yang saat itu diketahui memiliki obat-obatan sediaan farmasi untuk dijual kepada pembeli, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap lalu Terdakwa tertarik untuk membeli obat-obatan tersebut kemudian dijual kembali kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. AMAR melalui telepon, kemudian Terdakwa memesan obat-obatan jenis Tramadol Hcl sebanyak 150 box dan obat jenis Hexymer sebanyak 20 botol lalu Sdr. AMAR setuju dengan perjanjian akan dibayar setelah obat-obatan tersebut laku terjual, lalu sekitar pukul 12.30 Wib Sdr. AMAR membawa obat-obatan tersebut menuju kosan yang ditempati oleh Terdakwa lalu Sdr. AMAR menyerahkan obat jenis Tramadol Hcl sebanyak 150 box perbox isi 10 strip dengan jumlah 1500 strip dan obat jenis Hexymer sebanyak 20 botol per botol isi 1000 tablet dengan jumlah 20.000 tablet, setelah Sdr. AMAR menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa lalu meninggalkan kosan yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Hexymer berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa yang bukan seorang Apoteker mulai menjual obat-obatan tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 tablet Tramadol Hcl dan untuk obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 tablet;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB (**berkas terpisah**) menghubungi Terdakwa dan memesan obat jenis Tramadol Hcl dan Hexymer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyanggupi hingga tidak lama kemudian saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB mendatangi kosan yang ditempati oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menjual obat jenis Tramadol Hcl kepada saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB sebanyak 49 box yang masing-masing boxnya berisi 5 strip dengan jumlah keseluruhan 2450 tablet serta obat jenis Hexymer sebanyak 4 botol dengan jumlah 4000 tablet, namun dengan perjanjian bahwa uangnya akan dibayar setelah obat-obatan tersebut laku terjual oleh saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi M ARI SURYANA Alias ARI (**berkas terpisah**) menghubungi Terdakwa dan memesan obat jenis Tramadol Hcl dan Hexymer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyanggupi hingga tidak lama kemudian saksi M ARI SURYANA Alias ARI mendatangi kosan yang ditempati oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menjual obat jenis Tramadol Hcl kepada saksi M ARI SURYANA Alias ARI sebanyak 15 strip dengan jumlah keseluruhan 150 tablet dan obat jenis Hexymer sebanyak 353 tablet, namun dengan perjanjian bahwa uangnya akan dibayar setelah obat-obatan tersebut laku terjual oleh saksi M ARI SURYANA Alias ARI;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Hexymer tersebut kepada Sdr. AMAR sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada saksi M ARI SURYANA Alias ARI sebanyak 15 (lima belas) kali dan kepada saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB sebanyak 3 (tiga) kali, dari hasil penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib ketika Terdakwa sedang tidur di dalam kamar kosan tiba-tiba datang saksi RUSWENDI bersama saksi SUBANDI (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi RUSWENDI bersama saksi SUBANDI langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam kamar kosan tersebut dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi SATIM hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 12 botol Hexymer perbotol isi 1000 tablet dengan jumlah 12000 tablet, 1 botol Hexymer berisikan 460 tablet, 40 box Tramadol Hcl perbox isi 100 tablet jumlah 4000 tablet, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa serta uang sebesar Rp. 4.927.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat sediaan farmasi yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3158/NOF/2023 tanggal 1 Agustus 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



obat yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenydil* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

➢ Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

➢ Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa *Trihexyphenydil* dan *Tramadol* tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Komite Farmasi Nasional (KFN), karena Terdakwa bukanlah seorang apoteker/tenaga tehnis farmasi sehingga terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana perbuatan Terdakwa juga telah bertentangan/tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

DAN

KEDUA :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **HENDI PRIYANA Alias HENDI Bin (Alm) AKIM**, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Kosan Terdakwa yang terletak di Desa Baleraja Blok Pilangsari Rt. 001 Rw. 013 Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya “***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya sekitar Tahun 2022 Terdakwa mengenal Sdr. AMAR (**DPO**) yang saat itu diketahui memiliki Psikotropika jenis Alprazolam untuk dijual kepada pembeli, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap lalu Terdakwa tertarik untuk membeli obat jenis Alprazolam kemudian dijual kembali kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. AMAR melalui telepon, kemudian Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam sebanyak 20 strip per stripnya berisikan 10 dengan jumlah 200 tablet, lalu Sdr. AMAR setuju dengan perjanjian akan dibayar setelah obat tersebut laku terjual, lalu sekitar pukul 12.30 Wib Sdr. AMAR membawa obat jenis Alprazolam tersebut menuju kosan yang ditempati oleh Terdakwa lalu Sdr. AMAR menyerahkan obat jenis Alprazolam sebanyak 20 strip per stripnya berisikan 10 dengan jumlah 200 tablet, setelah Sdr. AMAR menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa lalu meninggalkan kosan yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah obat jenis Alprazolam berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa yang bukan seorang Apoteker mulai menjual obat tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 tablet;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB (**berkas terpisah**) menghubungi Terdakwa dan memesan obat jenis Alprazolam kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyanggupi hingga tidak lama kemudian saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB mendatangi kosan yang ditempati oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menjual obat jenis Alprazolam kepada saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB sebanyak 2 strip per strip isi 10 tablet dengan jumlah 20 tablet, namun dengan perjanjian bahwa uangnya akan dibayar setelah obat tersebut laku terjual oleh saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Alprazolam tersebut kepada Sdr. AMAR sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa menjual obat jenis Alprazolam tersebut kepada saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB sebanyak 3 (tiga) kali, dari hasil penjualan obat jenis Alprazolam tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib ketika Terdakwa sedang tidur di dalam kamar kosan tiba-tiba datang saksi RUSWENDI bersama saksi SUBANDI (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi RUSWENDI bersama saksi SUBANDI langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar kosan tersebut dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi SATIM hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 260 tablet Alprazolam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa serta uang sebesar Rp. 4.927.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

➢ Bahwa terhadap barang bukti berupa obat jenis Alprazolam yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3158/NOF/2023 tanggal 1 Agustus 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung **Alprazolam** yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

➢ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat-obatan jenis Alprazolam yang mengandung Psikotropika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HENDI PRIYANA Alias HENDI Bin (Alm) AKIM**, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Kosan Terdakwa yang terletak di Desa Baleraja Blok Pilangsari Rt. 001 Rw. 013 Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“yang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika”**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➢ Bahwa awal mulanya sekitar Tahun 2022 Terdakwa mengenal Sdr. AMAR (**DPO**) yang saat itu diketahui memiliki Psikotropika jenis Alprazolam untuk dijual kepada pembeli, karena Terdakwa tidak memiliki

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



pekerjaan tetap lalu Terdakwa tertarik untuk membeli obat jenis Alprazolam kemudian dijual kembali kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan;

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. AMAR melalui telepon, kemudian Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam sebanyak 20 strip per stripnya berisikan 10 dengan jumlah 200 tablet, lalu Sdr. AMAR setuju dengan perjanjian akan dibayar setelah obat tersebut laku terjual, lalu sekitar pukul 12.30 Wib Sdr. AMAR membawa obat jenis Alprazolam tersebut menuju kosan yang ditempati oleh Terdakwa lalu Sdr. AMAR menyerahkan obat jenis Alprazolam sebanyak 20 strip per stripnya berisikan 10 dengan jumlah 200 tablet, setelah Sdr. AMAR menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa lalu meninggalkan kosan yang ditempati oleh Terdakwa;

➤ Bahwa setelah obat jenis Alprazolam berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa yang bukan seorang Apoteker mulai menjual obat tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 tablet;

➤ Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB (**berkas terpisah**) menghubungi Terdakwa dan memesan obat jenis Alprazolam kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyanggupi hingga tidak lama kemudian saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB mendatangi kosan yang ditempati oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menjual obat jenis Alprazolam kepada saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB sebanyak 2 strip per strip isi 10 tablet dengan jumlah 20 tablet, namun dengan perjanjian bahwa uangnya akan dibayar setelah obat tersebut laku terjual oleh saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB;

➤ Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Alprazolam tersebut kepada Sdr. AMAR sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa menjual obat jenis Alprazolam tersebut kepada saksi MUHAMAD HIKMUL KHORIB sebanyak 3 (tiga) kali, dari hasil penjualan obat jenis Alprazolam tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib ketika Terdakwa sedang tidur di dalam kamar kosan tiba-tiba datang saksi RUSWENDI bersama saksi SUBANDI (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi RUSWENDI bersama saksi SUBANDI langsung mengamankan Terdakwa dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



melakukan penggeledahan di dalam kamar kosan tersebut dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi SATIM hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 260 tablet Alprazolam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa serta uang sebesar Rp. 4.927.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat jenis Alprazolam yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3158/NOF/2023 tanggal 1 Agustus 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung **Alprazolam** yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyediakan obat-obatan jenis Alprazolam yang mengandung Psikotropika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subandi, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas di Satres Narkoba Polres Indramayu;
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib di dalam sebuah rumah kos yang beralamat di Desa. Baleraja Blok Pilangsari, Rt. 001 Rw. 013, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan tentang seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis obat keras Hexymer, tramadol, dan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



obat psikotropika jenis Alprazolam yang selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap saksi M. Ari Suryana dan ditemukan barang bukti berupa obat-obatnya, setelah dilakukan terhadap saksi M. Ari Suryana mengakui mendapatkan obat-obatan tersebut dari Terdakwa yang selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib di dalam sebuah rumah kos yang beralamat di Desa. Baleraja Blok Pilangsari, Rt. 001 Rw. 013, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) botol Hexymer perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 12.000 (dua belas ribu) tablet Hexymer;
- 1 (satu) botol Hexymer berisikan 460 (empat ratus enam puluh) tablet Hexymer;
- 40 (empat puluh) box Tramadol HCl perbox isi 100 (seratus) tablet dengan jumlah keseluruhan 4.000 (empat ribu) tablet Tramadol;
- 260 (dua ratus enam puluh) tablet Alprazolam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) buah KTP an. HENDI PRIYANA;
- Uang penjualan Rp4.927.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui obat-obatan yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, obatan Hexymer, Tramadol dan obat psikotropika jenis Alprazolam didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Amar warga karawang dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obatan Hexymer, Tramadol dan obat psikotropika jenis Alprazolam dari sdr. Amar;

- Bahwa Terdakwa membeli obatan Hexymer, Tramadol dan obat psikotropika jenis Alprazolam dari sdr. Amar dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui telepon yang kemudian sdr. Amar mengirimkan obat-obatan tersebut ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran obat-obatan yang dipesan oleh Terdakwa dari sdr. Amar dengan cara apabila obat-obatan yang yang dititipkan oleh sdr. Amar kepada Terdakwa tersebut telah habis terjual, maka Terdakwa akan melakukan pembayaran melalui transfer;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa apabila berhasil menjual 1 (satu) box Hexymer, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan apabila Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) box Tramadol, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan Terdakwa membeli dan menjual obat-obatan tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 1 (satu) tahun melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memasarkan atau menjual obat-obatan tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan melalui telpon dari pembeli, yang kemudian pembeli mendatangi rumah kos milik Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat-obatan tersebut;
- Bahwa yang telah membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa yaitu saksi M. Ari Suryana dan sdr. M. Hikmul;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker atau dokter;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di tempat cuci steam;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pembeli dari sdr. Amar, kemudian oleh karena sudah saling kenal maka sdr. Amar menitipkan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ruswendi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Satres Narkoba Polres Indramayu;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib di dalam sebuah rumah kos yang beralamat di Desa. Baleraja Blok Pilangsari, Rt. 001 Rw. 013, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan tentang seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis obat keras Hexymer, tramadol, dan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



obat psikotropika jenis Alprazolam yang selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap saksi M. Ari Suryana dan ditemukan barang bukti berupa obat-obatnya, setelah dilakukan terhadap saksi M. Ari Suryana mengakui mendapatkan obat-obatan tersebut dari Terdakwa yang selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib di dalam sebuah rumah kos yang beralamat di Desa. Baleraja Blok Pilangsari, Rt. 001 Rw. 013, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) botol Hexymer perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 12.000 (dua belas ribu) tablet Hexymer;
- 1 (satu) botol Hexymer berisikan 460 (empat ratus enam puluh) tablet Hexymer;
- 40 (empat puluh) box Tramadol HCl perbox isi 100 (seratus) tablet dengan jumlah keseluruhan 4.000 (empat ribu) tablet Tramadol;
- 260 (dua ratus enam puluh) tablet Alprazolam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) buah KTP an. HENDI PRIYANA;
- Uang penjualan Rp4.927.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui obat-obatan yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, obatan Hexymer, Tramadol dan obat psikotropika jenis Alprazolam didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Amar warga karawang dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obatan Hexymer, Tramadol dan obat psikotropika jenis Alprazolam dari sdr. Amar;

- Bahwa Terdakwa membeli obatan Hexymer, Tramadol dan obat psikotropika jenis Alprazolam dari sdr. Amar dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui telepon yang kemudian sdr. Amar mengirimkan obat-obatan tersebut ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran obat-obatan yang dipesan oleh Terdakwa dari sdr. Amar dengan cara apabila obat-obatan yang yang dititipkan oleh sdr. Amar kepada Terdakwa tersebut telah habis terjual, maka Terdakwa akan melakukan pembayaran melalui transfer;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa apabila berhasil menjual 1 (satu) box Hexymer, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan apabila Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) box Tramadol, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan Terdakwa membeli dan menjual obat-obatan tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 1 (satu) tahun melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memasarkan atau menjual obat-obatan tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan melalui telpon dari pembeli, yang kemudian pembeli mendatangi rumah kos milik Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat-obatan tersebut;
- Bahwa yang telah membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa yaitu saksi M. Ari Suryana dan sdr. M. Hikmul;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker atau dokter;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di tempat cuci steam;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pembeli dari sdr. Amar, kemudian oleh karena sudah saling kenal maka sdr. Amar menitipkan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Ari Suryana Als Ari Bin Ahmad Hasyim., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh karena Terdakwa sebagai pemilik obat-obatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, sdr. Iqbal datang kerumah saksi untuk membeli obat jenis Tramadol sebanyak 3 (tiga) strip (jumlah per 1 (satu) tripnya adalah 10 (sepuluh) sehingga totalnya adalah 30 (tiga puluh) tablet) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi didatangi oleh orang yang mengaku dari sat res narkoba Polres Indramayu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diamankan dirumah saya Desa Sukajati Blok Sukajadi Rt. 024 Rw. 009
Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;

- Bahwa pada saat saksi amankan oleh Anggota Polisi ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Tramadol berjumlah 80 (delapan puluh) tablet;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 353 Hexymer;
- 1 (satu) buah KTP atas nama saya;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna merah

- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik saksi

- Bahwa saksi mendapatkan obat-obatan jenis jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa saksi mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dari Terdakwa 1 (satu) hari sebelum saksi diamankan oleh Anggota Polisi;

- Bahwa saksi membeli obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dengan harga Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membeli obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dengan cara sebelumnya menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telepon, yang kemudian saksi mendatangi rumah kos Terdakwa untuk mengambil obat-obatan tersebut;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran terhadap obat-obatan tersebut kepada Terdakwa setelah obat-obatan tersebut laku terjual;

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) lembar (untuk tramadol biasanya mendapatkan keuntungan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Hexymer;

- Bahwa obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut belum habis terjual masih tersisa 8 (delapan) strip;

- Bahwa saksi sudah membeli obat-obatan dari Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali ;

- Bahwa setiap saksi membeli obat-obatan dari Terdakwa saksi menjual kembali kepada orang lain;

- Bahwa saksi menjual Tramadol seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dan Hexymer saksi jual dengan cara paketan per 250 (dua ratus lima

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) butir dijual dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi setiap membeli obat-obatan selalu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti bahwa kegiatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa saksi bukan seorang apoteker dan dokter;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau dokter;
- Bahwa saksi yang mengemas-ngemas paketan Hexymer menjadi 250 (dua ratus lima puluh) per paket;
- Bahwa setiap ada pembeli langsung membayar kepada saya, kemudian saya membayarnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Indramayu;
- Bahwa keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam hal perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB didalam sebuah rumah kost di Desa Baleraja Blok Pilangsari Rt. 001 Rw. 013 Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Anggota polisi ditemukan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) botol Hexymer perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 12.000 (dua belas ribu) tablet Hexymer;
 - 1 (satu) botol Hexymer berisikan 460 (empat ratus enam puluh) tablet Hexymer;
 - 40 (empat puluh) box Tramadol HCl perbox isi 100 (seratus) tablet dengan jumlah keseluruhan 4.000 (empat ribu) tablet Tramadol;
 - 260 (dua ratus enam puluh) tablet Alprazolam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;
 - 1 (satu) buah KTP an. HENDI PRIYANA;
 - Uang hasil penjualan sejumlah Rp4.927.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Hexymer, Tramadol dan Alprazolam dari sdr. Amar, warga Karawang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Hexymer, Tramadol dan obat psikotropika jenis Alprazolam dengan cara membeli dari sdr. Amar melalui pesan *whatsapp* pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB untuk memesan Hexymer, Tramadol dan Alprazolam, selanjutnya sdr. Amar mengantarkan Hexymer, Tramadol dan Alprazolam tersebut ke rumah kost saksi sekira pukul 12.30 WIB. Sdr. Amar memberikan Hexymer sebanyak 20 (dua puluh) botol dengan isi perbotol sebanyak 1.000 (seribu) tablet sehingga berjumlah 20.000 (dua puluh ribu) tablet, Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) box berisi 10 (sepuluh) strip sehingga berjumlah 1.500 (seribu lima ratus) tablet dan Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) strip dengan isi perstrip sebanyak 10 (sepuluh) tablet sehingga berjumlah 200 (dua ratus) tablet dan akan dibayarkan setelah obat-obat tersebut laku dijual habis;
- Bahwa Terdakwa belum membayar obat-obatan yang Terdakwa beli dari sdr. Amar tersebut;
- Bahwa Terdakwa membayarnya dengan cara terkadang melalui transfer kadang secara tunai, tetapi untuk yang terakhir kali Terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa sdr. Amar mengantar sendiri obat-obatan tersebut ke rumah kosan Terdakwa;
- Bahwa sdr. M. Hikmul adalah pembeli;
- Bahwa M. Hikmul membeli 50 (lima puluh) box Tramadol, 5 (lima) botol Hexymer (isinya 500 (lima ratus) tablet), 2 (dua) strip Alprazolam;
- Bahwa M. Hikmul membayarnya kepada Terdakwa setelah barang terjual;
- Bahwa saksi M. Ari Suryana adalah pembeli;
- Bahwa M. Ari Suryana membeli 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir Hexymer;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Amar sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 50 (lima puluh) kali membeli obat-obatan dari sdr. Amar;
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa memesan obat-obatan dari sdr. Amar sebanyak 3-4 (tiga sampai empat) kali dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbox dari penjualan Tramadol, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per botol dari penjualan Hexymer dan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perstrip dari penjualan Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa membeli Hexymer, Tramadol dan obat psikotropika jenis Alprazolam tersebut karena untuk dijual kembali;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan kepada sdr. Muhamad Hikmul Kholib dan saksi M. Ari Suryana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan melakukan penjualan jual beli obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat cuci steam;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut salah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan dari sdr. Amar sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali pemesanan, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut merupakan hasil penjualan dari saksi M. Ari Suryana dan sdr. M. Hikmul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) botol Hexymer perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 12.000 (dua belas ribu) tablet Hexymer;
2. 1 (satu) botol Hexymer berisikan 460 (empat ratus enam puluh) tablet Hexymer;
3. 40 (empat puluh) box Tramadol HCl perbox isi 100 (saratus) tablet jumlah 4000 (empat ribu) tablet Tramadol;
4. 260 (dua ratus enam puluh) tablet Arplazolam;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;
6. 1 (satu) buah KTP atas nama HENDI PRIYANA dengan NIK. 321225020960001;
7. Uang hasil penjualan sebesar Rp.4.927.000,- (empat juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 31/NOF/2023, tertanggal 01 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Alprazolam berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7960 gram, adalah benar mengandung Psikotropika Jenis Alprazolam;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3312 gram, adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Tramadol Hcl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 gram dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2790 gram, adalah benar tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Subandi, SH dan saksi Ruswendi beserta Tim yang merupakan Anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Indramayu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 02.00 wib di dalam sebuah rumah kos yang beralamat di Desa. Baleraja Blok Pilangsari, Rt. 001 Rw. 013, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu oleh karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis obat keras Hexymer, tramadol, dan obat psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 saksi Subandi, SH dan saksi Ruswendi beserta Tim Anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan tentang seseorang yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis obat keras Hexymer, tramadol, dan obat psikotropika jenis Alprazolam yang selanjutnya berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Subandi, SH dan saksi Ruswendi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap saksi M. Ari Suryana sekira pukul 23.30 WIB dirumah saksi M. Ari Suryana yang beralamat di Desa Sukajati Blok Sukajadi Rt. 024 Rw. 009 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi M. Ari Suryana, ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Tramadol berjumlah 80 (delapan puluh) tablet;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 353 Hexymer;
- 1 (satu) buah KTP atas nama saksi M. Ari Suryana;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna merah;

Yang diakui barang bukti tersebut adalah milik saksi M. Ari Suryana, obat-obatan yang ditemukan tersebut didapat oleh saksi M. Ari Suryana dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi M. Ari Suryana tersebut selanjutnya saksi Subandi, SH dan saksi Ruswendi beserta Tim melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 02.00 wib di rumah kos milik Terdakwa yang beralamat di Desa. Baleraja Blok Pilangsari, Rt. 001 Rw. 013, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) botol Hexymer perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 12.000 (dua belas ribu) tablet Hexymer;
- 1 (satu) botol Hexymer berisikan 460 (empat ratus enam puluh) tablet Hexymer;
- 40 (empat puluh) box Tramadol HCl perbox isi 100 (seratus) tablet dengan jumlah keseluruhan 4.000 (empat ribu) tablet Tramadol;
- 260 (dua ratus enam puluh) tablet Alprazolam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) buah KTP an. HENDI PRIYANA;
- Uang penjualan Rp4.927.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Yang diakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan berupa obat Hexymer, obat Tramadol dan obat psikotropika jenis Alprazolam didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Amar warga karawang dengan cara membeli yang sebelumnya Terdakwa memesan terlebih dahulu melalui telepon yang kemudian sdr. Amar mengirimkan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada sdr. Amar apabila obat-obatan tersebut telah habis terjual dengan cara ditransfer;

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis obat Hexymer, Tramadol dan obat psikotropika jenis Alprazolam dari sdr. Amar tersebut untuk dijual kembali dan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah menjual obat-obatan kepada sdr. Muhamad Hikmul Kholib dan saksi M. Ari Suryana;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbox dari penjualan Tramadol, Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per botol dari penjualan Hexymer dan Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perstrip dari penjualan Alprazolam;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja ditempat cuci steam dan Terdakwa
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 31/NOF/2023, tertanggal 01 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan :
 - 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Alprazolam berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7960 gram, adalah benar mengandung Psikotropika Jenis Alprazolam;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3312 gram, adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Tramadol Hcl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 gram dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2790 gram, adalah benar tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa HENDI PRIYANA Als HENDI Bin (Alm) AKIM** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa izin edar;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan, sehingga dengan demikian berkaitan dengan niat pelaku yang diwujudkan dalam pelaksanaan niat tersebut, yang telah disadari segala akibatnya oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan adalah berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lainnya dan yang dimaksud Peredaran menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan Farmasi dan alat kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan sedangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Undang-Undang Republik

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 36 tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan yang dimaksud tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu, merujuk pada ketentuan dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 saksi Subandi, SH dan saksi Ruswendi beserta Tim Anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan tentang seseorang yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis obat keras Hexymer, tramadol, dan obat psikotropika jenis Alprazolam yang selanjutnya berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Subandi, SH dan saksi Ruswendi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap saksi M. Ari Suryana sekira pukul 23.30 WIB dirumah saksi M. Ari Suryana yang beralamat di Desa Sukajati Blok Sukajadi Rt. 024 Rw. 009 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi M. Ari Suryana, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Tramadol berjumlah 80 (delapan puluh) tablet;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 353 Hexymer;
- 1 (satu) buah KTP atas nama saksi M. Ari Suryana;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna merah;

Yang diakui barang bukti tersebut adalah milik saksi M. Ari Suryana, obat-obatan yang ditemukan tersebut didapat oleh saksi M. Ari Suryana dari Terdakwa, dan berdasarkan keterangan dari saksi M. Ari Suryana tersebut selanjutnya saksi Subandi, SH dan saksi Ruswendi beserta Tim melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 02.00 wib di rumah kos milik Terdakwa yang beralamat di Desa. Baleraja Blok Pilangsari, Rt. 001 Rw. 013, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) botol Hexymer perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 12.000 (dua belas ribu) tablet Hexymer;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol Hexymer berisikan 460 (empat ratus enam puluh) tablet Hexymer;
- 40 (empat puluh) box Tramadol HCl perbox isi 100 (seratus) tablet dengan jumlah keseluruhan 4.000 (empat ribu) tablet Tramadol;
- 260 (dua ratus enam puluh) tablet Alprazolam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) buah KTP an. HENDI PRIYANA;
- Uang penjualan Rp4.927.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Yang diakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan berupa obat Hexymer, obat Tramadol dan obat psikotropika jenis Alprazolam didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Amar warga karawang dengan cara membeli yang sebelumnya Terdakwa memesan terlebih dahulu melalui telepon yang kemudian sdr. Amar mengirimkan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada sdr. Amar apabila obat-obatan tersebut telah habis terjual dengan cara ditransfer dan Terdakwa membeli obat-obatan jenis obat Hexymer, Tramadol dan obat psikotropika jenis Alprazolam dari sdr. Amar tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah menjual obat-obatan kepada sdr. Muhamad Hikmul Kholib dan saksi M. Ari Suryana, yang dari hasil penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbox dari penjualan Tramadol, Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per botol dari penjualan Hexymer dan Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perstrip dari penjualan Alprazolam, sedangkan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai bekerja ditempat cuci steam dan Terdakwa bukan merupakan seorang apoteker ataupun seorang petugas farmasi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 31/NOF/2023, tertanggal 01 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Alprazolam berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7960 gram, adalah benar mengandung Psikotropika Jenis Alprazolam;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3312

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

➢ 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Tramadol Hcl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 gram dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2790 gram, adalah benar tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol dari sdr. Amar warga karawang dengan cara membeli yang sebelumnya Terdakwa memesan terlebih dahulu melalui telepon dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah menjual obat-obatan kepada sdr. Muhamad Hikmul Kholib dan saksi M. Ari Suryana, yang dari hasil penjualan obat-obata tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbox dari penjualan Tramadol, Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per botol dari penjualan sedangkan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai bekerja ditempat cuci steam dan Terdakwa bukan merupakan seorang apoteker ataupun seorang petugas farmasi, serta Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi, maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



2. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan /atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa HENDI PRIYANA Als HENDI Bin (Alm) AKIM** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (***error in persona***) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan /atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan, sehingga dengan demikian berkaitan dengan niat pelaku yang diwujudkan dalam pelaksanaan niat tersebut, yang telah disadari segala akibatnya oleh pelakunya dan yang dimaksud dengan memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan adalah berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lainnya;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 saksi Subandi, SH dan saksi Ruswendi beserta Tim Anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan tentang seseorang yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis obat keras Hexymer, tramadol, dan obat psikotropika jenis Alprazolam yang selanjutnya berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Subandi, SH dan saksi Ruswendi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap saksi M. Ari Suryana sekira pukul 23.30 WIB dirumah saksi M. Ari Suryana yang beralamat di Desa Sukajati Blok Sukajadi Rt. 024 Rw. 009 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi M. Ari Suryana, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Tramadol berjumlah 80 (delapan puluh) tablet;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 353 Hexymer;
- 1 (satu) buah KTP atas nama saksi M. Ari Suryana;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna merah;

Yang diakui barang bukti tersebut adalah milik saksi M. Ari Suryana, obat-obatan yang ditemukan tersebut didapat oleh saksi M. Ari Suryana dari Terdakwa, dan berdasarkan keterangan dari saksi M. Ari Suryana tersebut selanjutnya saksi Subandi, SH dan saksi Ruswendi beserta Tim melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 02.00 wib di rumah kos milik Terdakwa yang beralamat di Desa. Baleraja Blok Pilangsari, Rt. 001 Rw. 013, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) botol Hexymer perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 12.000 (dua belas ribu) tablet Hexymer;
- 1 (satu) botol Hexymer berisikan 460 (empat ratus enam puluh) tablet Hexymer;
- 40 (empat puluh) box Tramadol HCl perbox isi 100 (seratus) tablet dengan jumlah keseluruhan 4.000 (empat ribu) tablet Tramadol;
- 260 (dua ratus enam puluh) tablet Alprazolam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) buah KTP an. HENDI PRIYANA;
- Uang penjualan Rp4.927.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Yang diakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan berupa obat psikotropika jenis Alprazolam didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Amar warga karawang dengan cara membeli yang sebelumnya Terdakwa memesan terlebih dahulu melalui telepon yang kemudian sdr. Amar mengirimkan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada sdr. Amar apabila obat-obatan tersebut telah habis terjual dengan cara ditransfer dan Terdakwa membeli obat psikotropika jenis Alprazolam dari sdr. Amar tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah menjual obat-obatan kepada sdr. Muhamad Hikmul Kholib dan saksi M. Ari Suryana, yang dari hasil penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perstrip dari penjualan Alprazolam, sedangkan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekerja ditempat cuci steam dan Terdakwa bukan merupakan seorang apoteker ataupun seorang petugas farmasi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 31/NOF/2023, tertanggal 01 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Alprazolam berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7960 gram, adalah benar mengandung Psikotropika Jenis Alprazolam;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3312 gram, adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Tramadol Hcl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 gram dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2790 gram, adalah benar tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis obat psikotropika jenis Alprazolam dari sdr. Amar warga karawang dengan cara membeli yang sebelumnya Terdakwa memesan terlebih dahulu melalui telepon dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah menjual obat-obatan kepada sdr. Muhamad Hikmul Kholib dan saksi M. Ari Suryana, yang dari hasil penjualan obat-obatan sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perstrip dari penjualan Alprazolam sedangkan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai bekerja ditempat cuci steam dan Terdakwa bukan merupakan seorang apoteker ataupun seorang petugas farmasi, serta Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli obat-obatan jenis obat psikotropika jenis Alprazolam, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi, maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif,

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini yang apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 12 (dua belas) botol Hexymer perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 12.000 (dua belas ribu) tablet Hexymer;
- 1 (satu) botol Hexymer berisikan 460 (empat ratus enam puluh) tablet Hexymer;
- 40 (empat puluh) box Tramadol HCI perbox isi 100 (saratus) tablet jumlah 4000 (empat ribu) tablet Tramadol;
- 260 (dua ratus enam puluh) tablet Arplazolam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama HENDI PRIYANA dengan NIK. 321225020960001;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan dokumen kependudukan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa Hendi Priyana Als Hendi Bin (Alm) AKIM;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.4.927.000,- (empat juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah RI dalam pemberantasan peredaran obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar serta tanpa ijin edar dan Psikotropika;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 60 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDI PRIYANA Als HENDI Bin (Alm) AKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan Psikotropika**", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan Kedua Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HENDI PRIYANA Als HENDI Bin (Alm) AKIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) botol Hexymer perbotol isi 1.000 (seribu) tablet jumlah 12.000 (dua belas ribu) tablet Hexymer;
 - 1 (satu) botol Hexymer berisikan 460 (empat ratus enam puluh) tablet Hexymer;
 - 40 (empat puluh) box Tramadol HCl perbox isi 100 (seratus) tablet jumlah 4.000 (empat ribu) tablet Tramadol;
 - 260 (dua ratus enam puluh) tablet Arplazolam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama HENDI PRIYANA dengan NIK. 321225020960001;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sebesar Rp4.927.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., Adrian Anju Purba, S.H., L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Jaya Bhakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Jaya Bhakti, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Idm